



PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Jenderal Soedirman Telp (0916) 21254 Tual Kode Pos 97611

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN MALUKU TENGGARA
Nomor : 427 / 298 / 2012

TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH
SMK SIWA LIMA ST. JOSEP LANGGUR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN MALUKU TENGGARA

- Membaca** : Surat Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan SMK Siwa Lima St. Josep Langgur dari Ketua Yayasan Siwa Lima Langgur pada tanggal 01 Agustus 2012 serta lampiran-lampirannya.
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan hasil Verifikasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Tenggara Propinsi Maluku, kepada lembaga Pendidikan tersebut diatas dapat diberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan.
- b. bahwa izin penyelenggaraan pendidikan SMK Siwa Lima St. Josep Langgur tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undan-undang Nomor 2 tahun 1989, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Tahun 2004 Nomor : 125, tambahan Lembaran Negara nomor 4437);
4. Peraturan Pemerintah nomor 73 tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 tahun 1991, tentang Peran serta Masyarakat dalam pendidikan Nasional;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 tahun 1998, tentang Pembinaan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan republik Indonesia Nomor : 2611U/1999, tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor : 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah otonom (Lembaran Negara tahun 2000 nomor : 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Keputusan Menteri dalam Negeri dan Otonomi Daerah nomor : 48 Tahun 2000 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten/kota;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor : 21 Tahun 2001 tentang Teknis penyusunan dan Materi Muatan produk-produk Hukum Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan otonomi Daerah nomor : 22 tahun 2001 tentang Teknis bentuk dan produk-Produk Hukum Daerah
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor : 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Izin Penyelenggaraan Operasional Pendidikan kepada :

Nama Lembaga : SMK Siwa Lima St. Josep Langgur
Jenis Pendidikan : Pendidikan Formal Kejuruan
Rumpun Pendidikan : Sekolah Menengah Kejuruan Teknologi
Alamat : Jln. Jenderal Sudirman SK-II/47
Desa/Kelurahan : Langgur
Kecamatan : Kei Kecil
Kabupaten : Maluku Tenggara
Propinsi : Maluku.
Pemilik : Yayasan Siwa Lima Langgur
Ketua Yayasan : JOSEP HARBELUBUN,SS,MSC

KEDUA : Izin Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Teknologi SMK Siwa Lima St. Josep Langgur berlaku terhitung mulai :
Tanggal 06 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2016.

KETIGA : Pemegang Izin ini :
1. Wajib menyelenggarakan Jenis Pendidikan Kejuruan Teknologi tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan di perbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Langgur
Pada Tanggal : 06 Agustus 2012

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Maluku Tenggara,


MARTINUS MON, S.Pd
PENYERTA TKT 1
NIP. 19631231 196803 1 016

Tembusan Yth :

1. Gubernur Maluku di Ambon
2. Direktur Pendidikan Menengah Kejuruan
3. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Propinsi Maluku
4. Bupati Maluku Tenggara di Langgur
5. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan
6. Peninggal